



**P U T U S A N**

Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya

**'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ABDUL MALLANG Bin WAK NOERIPE Alias WAK NURIPA**, Umur ± 52

Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Batu Nampar, Desa Batu Nampar Selatan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. RIKI RIYADI, SH., 2. RATNA HAYATI, SH., dan 3. MUHAMAD ALFAN, SH., Semuanya adalah ADVOKAT/Pengacara & Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM Untuk KEADILAN, beralamat di Jl. R.A. Kartini, No. 65 Monjok, Kota Mataram, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2017, telah diregistrasi di Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 251/SK-PDT/2017/PN.Pya tanggal 23 Oktober 2017. berindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

**MELAWAN**

1. **AMAQ KEDULAN**, Umur ± 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bilekante, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. **AMAQ MERIM**, Umur ± 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gunung Buntak, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ; yang semuanya selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

**Dan;**

3. **LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT**, Umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Menher, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. **INAQ YATI Binti AMAQ BERENG**, Umur ± 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Gunung Buntak,

*Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya*



Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah; yang selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TER-GUGAT**

**Pengadilan Negeri Tersebut :**

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Pya. tertanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Pya. tertanggal 23 Oktober 2017 tentang Penetapan hari sidang.

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan seluruh lampirannya;

Setelah membaca surat gugatan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana Jawaban,

Replik dan Duplik serta kesimpulannya;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 23 Oktober 2017 dibawah Register perkara Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Pya. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris (anak kandung) dari Almarhum WAK NOERIPPE alias WAK NURIPA yang telah meninggal dunia pada tahun 1996;
2. Bahwa WAK NOERIPA alias WAK NURIPA semasa hidupnya memiliki 2 (dua) orang istri dan meninggalkan anak kandung yaitu ;
  - a. Istri pertama bernama NURMA yang telah meninggal dunia dan memiliki 5 (lima) orang kandung yaitu :
    1. Jammi Binti Wak Noeripe Alias Wak Nuripa;
    2. Abdul Umar Bin Wak Noeripe Alias Wak Nuripa;
    3. Baccak Bin Wak Noeripe Alias Wak Nuripa;
    4. **ABDUL MALLANG** Bin Wak Noeripe Alias Wak Nuripa; (**Penggugat**)
    5. MARYAM Binti Wak Noeripe Alias Wak Nuripa, yang meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak kandung yaitu DAHLAN;
  - b. Istri kedua bernama MASNAH dan memiliki 5 (lima) orang anak kandung yaitu ;
    1. Muhammad Idris Bin Wak Noeripe Alias Wak Nuripa, yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak kandung;

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Maryati Binti Wak Noeripe Alias Wak Noeripa;
3. Cahing Bin Wak Noeripe Alias Wak Nuripa;
4. Abu Bakar Bin Wak Noeripe Alias Wak Nuripa;
5. Endang Binti Wak Noeripe Alias Wak Nuripa;

Oleh karenanya jelas bahwa Penggugat adalah salah satu anak kandung dari Almarhum WAK NOERIPPE Alias WAK NURIPA.

3. Bahwa selain meninggalkan anak-anak tersebut di atas, Wak Noeripe Alias Wak Nuripa juga memiliki tanah seluas  $\pm$  98 Are (0,980 Ha) sebagaimana Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Wak Noeripe No. Buku Pendaftaran Hurup c. 1946, Persil No. 110, Kelas III, Luas  $\pm$  0,98 Ha (98 Are), yang terletak di Dusun Kelongkong, Desa Bilelendo (dahulu Desa Semoyang), Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Amaq Rahime (sekarang Inaq Yati)

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Risah / sekarang Amaq Rai dan tanah Inaq Rimah

Sebelah Timur : Tanah Amaq Serilah

Sebelah Barat : Jalan

Yang selanjutnya disebut sebagai : OBJEK SENGKETA / TANAH SENGKETA

4. Bahwa semasa hidup Wak Noeripe (orang tua Penggugat), tanah sengketa tersebut pernah dikuasai, diolah dan dinikmati hasilnya oleh Wak Noeripe Alias Wak Nuripa bersama keluarganya termasuk Penggugat karena Penggugat pernah ikut mengerjakan obyek sengketa saat tersebut, sehingga Penggugat tahu persis objek sengketa tersebut adalah milik orang tuanya;
5. Bahwa sebagai bukti Wak Noeripa alias Wak Nuripa sebagai Pemilik Tanah yang menguasai dan memanfaatkan tanah sengketa, Kepala Desa Semoyang yang saat tersebut dijabat oleh Haji Lalu Arpan Anggrat (Orang tua Turut tergugat 1) pernah membuat Surat Keterangan tanah No. 34/1989 tanggal 2 Juli 1989 untuk menguatkan kepemilikan tanah sengketa.
6. Bahwa kemudian sekitar tahun 1990, tanah sengketa tersebut dititipkan penguasaannya oleh Wak Noeripe kepada Lalu Arpan Anggrat (orang tua Para Turut Tergugat 1) selaku Kepala Desa Semoyang atas dasar kepercayaan untuk memanfaatkan dan menguasai tanah sengketa karena Wak Nuripa pergi ke Batu Nampar (Lombok Timur) untuk merawat isterinya yang bernama Nurma yang sakit;

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kemudian beberapa tahun kemudian (setelah istrinya meninggal dunia) Wak Noeripe Alias Wak Nuripa meminta objek sengketa untuk dikembalikan, tetapi sampai orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1996, tanah tersebut hanya dijanjikan dikembalikan tetapi tidak pernah dikembalikan oleh Lalu Arpan Anggrat; Oleh karenanya Tindakan Lalu Arpan Anggrat adalah perbuatan Melawan Hukum.
8. Bahwa karena Penggugat tahu langsung tanah sengketa tersebut, bukti-bukti kepemilikan yang Amaq Noeripe miliki dan berdasarkan pengakuan Lalu Arpan Anggrat secara langsung bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Penggugat, maka pada tahun 2012 dan terakhir awal tahun 2016, Penggugat menuntut kembali tanah tersebut secara kekeluargaan, dan pada saat tersebutlah (tahun 2016) Penggugat baru mengetahui (muncul) adanya surat pernyataan ganti Rugi No. II/5/6/1979 tertanggal 5 April 1979 yang dibawa oleh suami Turut Tergugat 2, dimana Surat tersebut menyatakan objek sengketa telah diganti rugi oleh AMAQ BERENG (orang tua Turut Tergugat 2) kepada Amaq Kedulan (Tergugat 1) dan Lalu Arpan Anggrat (orang tua Turut Tergugat 1);
9. Bahwa Penggugat merasa kaget karena sebelumnya tidak pernah mendengar adanya surat tersebut, bahkan Almarhum Lalu Arpan Anggrat maupun Amaq Kedulan (Tergugat 1) tidak pernah mengakui adanya tanda tangan ataupun membuat surat tersebut termasuk cap Desa Semoyang dalam surat tersebut, bahkan Lalu Arpan Anggrat meminta Penggugat untuk mempersoalkannya di Pengadilan ataupun Kepolisian; akan tetapi, pada Juni 2016 Lalu Arpan Anggrat meninggal dunia;
10. Bahwa berdasarkan surat yang mengandung cacat hukum tersebut, diketahui pula bahwa Wak Noeripe Alias Wak Nuripa selaku pemilik tanah tidak pernah mengalihkan ataupun menjual tanah tersebut kepada pihak lain termasuk Amaq Bereng (orang tua Turut Tergugat 2) maupun kepada Tergugat 2 yang saat ini menguasai tanah sengketa. Dan berdasarkan fakta tersebut maka segala surat termasuk surat pernyataan ganti rugi diatas sangat layak untuk dinyatakan Batal Demi Hukum atau dibatalkan atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
11. Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat 1 dan Almarhum Lalu Arpan Anggrat (orang tua Turut Tergugat 1) yang mengalihkan objek sengketa tanpa ijin dan persetujuan pemilik objek sengketa maupun ahli warisnya dan begitupun perbuatan Tergugat 2 yang mempertahankan, menguasai, dan

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya



mengambil hasil tanah sengketa tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Wak No-eripe Alias Wak Nuripa maupun Penggugat selaku salah satu ahli warisnya adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga Penggugat dirugikan secara materil oleh Para Tergugat tersebut;

12. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami Penggugat tersebut adalah bahwa Penggugat tidak dapat menempati, mengalihkan maupun mengambil hasil atas tanah sengketa tersebut sejak Wak Nuripa meminta tanah sengketa tahun 1996, yang apabila dijual tahunan maka setahun dapat menghasilkan Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah)/tahun dengan uraian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/are/tahun terhitung sejak tahun 1996 sampai perkara ini berkuat hukum tetap;
13. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini dengan baik oleh Para Tergugat, maka sangat wajar Para Tergugat dibebankan membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari terlambat menjalankan putusan ini;
14. Bahwa oleh karena tanah sengketa tetap dipertahankan oleh Tergugat 2 tanpa alas hak yang sah, maka sepantasnya Tergugat 2 atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat diatasnya kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara / pihak keamanan (Polisi);
15. Bahwa untuk menjamin gugatan kami mendapatkan kepastian hukum atas obyek sengketa agar tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga secara melawan hukum. Maka kami Penggugat kiranya tidak berlebihan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan/Conservatoir Beslaagh (CB).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan kami sebagaimana yang tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah tanah Milik Almarhum Wak Noeripe Alias Wak Nuripa;
3. Menyatakan hukum segala surat terkait peralihan atas tanah sengketa termasuk surat ganti rugi tanggal 5 April 1979 dinyatakan batal demi hukum

*Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya*





atau dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 dan / Tergugat 2 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat ataupun ahli waris Wak Noeripe, yaitu :
  - Kerugian materiil sebesar Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah)/tahun dengan uraian Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah)/are/tahun terhitung sejak tahun 1996 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang denda (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan hukum sah dan berharga terhadap sita jaminan/Conservatoir Beslaagh (CB) terhadap objek sengketa beserta apa yang ada di atasnya;
8. Menghukum Tergugat 2 dan atau siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sengketa beserta apa yang ada di atasnya secara cuma-cuma kepada Penggugat atau ahli waris Almarhum Amaq Noeripe dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan keamanan (Polisi/TNI);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermamfaat bagi Penggugat (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya 1. RIKIRIYADI, S.H, 2. RATNA HAYATI, S.H dan 3. MUHAMAD ALFAN, S.H tersebut diatas, , Tergugat 2 hadir Kuasanya bernama NURDIN, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE SASAMBO beralamat di Jalan Cendrawasih No. 48 Monjok Baru, Kota Mataram-NTB berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 290/SK-PDT/2017/PN.Pya tanggal 27 Nopember 2017, para Turut Tergugat hadir kuasanya Kuasanya

*Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NURDIN, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE SASAMBO beralamat di Jalan Cendrawasih No. 48 Monjok Baru, Kota Mataram-NTB berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 277/SK-PDT/2017/PN.Pya tanggal 13 Nopember 2017, sedangkan Tergugat 1 tidak datang menghadap dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak menunjukan wakil/kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk FITA JUWIATI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juli 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat Gugatan Penggugat tertanggal 8 Agustus 2017 yang isinya tetap dipertahankan Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat 1 dan para Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagaimana jawaban Kuasa Tergugat 2 dan para Turut Tergugat tertanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

Mengenai Gugatan Kabur;

1. Bahwa dalam menyusun gugatan haruslah cermat dan jelas agar gugatan tersebut menjadi sempurna, salah satunya adalah mengenai luas dan batas-batas objek sengketa jika dalam gugatan tersebut mendalilkan objek sengketa;
2. Bahwa ketidakcermatan dan ketidakjelasan dalam mendalilkan luas dan batas-batas objek sengketa akan mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan gugatan tidak dapat diterima;
3. Bahwa pada posita poin 3 Penggugat mendalilkan mengenai Objek Sengketa dengan luas 98 are, dan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Amaq Rahime (sekarang Inaq Yati);
  - Sebelah Timur : Tanah Amaq Serilah;
  - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Risah / sekarang Amaq Raid an tanah Inaq Rlmah;
  - Sebelah Barat : Jalan;

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalil Penggugat mengenai luas dan batas-batas Objek Sengketa tersebut adalah tidak benar, yang mana yang benar Objek Sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 luasnya adalah 91 are dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah Tuan Alep;
  - Sebelah Timur : Tanah Negara;
  - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Merim;
  - Sebelah Barat : Jalan;
5. Bahwa ketidakcermatan dan ketidakjelasan Penggugat dalam mendalilkan luas dan batas-batas objek sengketa tersebut diatas mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi Kabur, dan karena gugatan Penggugat Kabur maka sepatutnyalah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

**Mengenai Error in Persona;**

1. Bahwa selain harus cermat dan jelas mengenai luas dan batas-batas objek sengketa, dalam menyusun gugatan juga harus cermat dan jelas dalam menentukan pihak-pihak yang digugat, karena ketidakcermatan dan ketidakjelasan dalam menentukan pihak-pihak yang digugat akan mengakibatkan salahnya pihak yang digugat (error in persona);
2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menjadikan LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT sebagai para pihak yaitu sebagai Turut Tergugat 1;
3. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang diuraikan secara tegas oleh Penggugat dalam gugatannya, pihak yang memiliki keterkaitan dengan gugatan Penggugat bukan LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT tetapi orang tua LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT yaitu LALU ARPAN ANGGRAT;
4. Bahwa LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT tidak pernah menguasai objek sengketa dan juga tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan objek sengketa sehingga jelas bahwa sama sekali LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT tidak ada kaitannya dengan gugatan Penggugat;
5. Bahwa dijadikannya LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT sebagai Turut Tergugat 1 padahal LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT tidak ada kaitannya dengan gugatan Penggugat mengakibatkan salahnya pihak yang digugat (error in persona), dan karena gugatan Penggugat error in persona maka sepatutnyalah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA;**

*Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya*





1. Bahwa semua hal yang terurai pada baglan Dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 1 dan poln 2 mengenai silsilah keluarga WAK NOERIE alias WAK NURIPA, Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat tidak menanggapi, namun Penggugat harus membuktikan dalilnya tersebut.
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 3 sampai dengan poin 12 Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan Objek Sengketa sebagai milik WAK NOERIE alias WAK NURIPA adalah dalil yang tidak benar.
  - b. Bahwa tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai objek sengketa adalah tanah milik 2 (dua) orang yaitu Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 yang telah bersertifikat hak milik atas nama INAQ ATI Nomor : 20/Desa Bilelendo, luas 91 are yang terletak di Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Tanah Tuan Alep;
    - Sebelah Timur : Tanah Negara;
    - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Merim;
    - Sebelah Barat : Jalan;Bahwa dari uraian diatas jelas terlihat perbedaan luas dan batas-batas antara yang didalilkan oleh Penggugat dengan tanah milik Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2.
  - c. Bahwa objek sengketa awalnya adalah milik NGAREP (almarhum/saudara Tergugat 2) seluas 58 are dan milik AMAQ BERENG (orang tua Turut Tergugat 2) seluas 33 are, yang mana NGAREP dan AMAQ BERENG memperolehnya dengan cara ganti rugi dari Kepala Desa yang pada waktu itu dijabat oleh LALU ARPAN ANGGRAT. Bahwa ganti rugi tanah tersebut dilakukan pada tahun 1979 dan bukan hanya diberikan kepada NGAREP dan AMAQ BERENG tetapi merata diberikan kepada masyarakat Dusun Kelongkong, Desa Bilelendo;
  - d. Bahwa dari sejak objek sengketa dikuasai oleh NGAREP dan AMAQ BERENG hingga kemudian dialihkan kepada Tergugat 2 (saudara NGAREP) dan kepada Turut Tergugat 2 (anak AMAQ BERENG) dan kemudian terbit Sertifikat Hak Milik atas nama INAQ ATI Nomor : 20/ Desa Bilelendo, luas 91 are, objek

Halaman 9 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya



sengketa tidak pernah dikuasai atau dikerjakan oleh pihak lain termasuk WAK NOERIE alias WAK NURIPA, jadi dalil Penggugat yang menyatakan semasa hidup WAK NOERIE alias WAK NURIPA (orang tua Penggugat) pernah menguasai, mengolah dan menikmati hasil dari objek sengketa, dan kemudian pada tahun 1990 objek sengketa dititipkan penguasaannya oleh WAK NOERIE alias WAK NURIPA kepada LALU ARPAN ANGGRAT (orang tua Turut Tergugat 1) adalah tidak benar.

- e. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan almarhum LALU ARPAN ANGGRAT maupun AMAQ KEDULAN (Tergugat 1) tidak pernah mengakui adanya tanda tangan ataupun membuat Surat Pernyataan Ganti Rugi No. 11/5/6/1979 karena semasa masih hidup LALU ARPAN ANGGRAT dengan tegas mengakui ketika menjabat Kepala Desa Semoyang (Sekarang Desa Bilelendo) semua tanah-tanah di kaki bukit yang merupakan tanah Negara diterbitkan surat ijin menggarap, begitu juga dengan tanah milik NGAREP dan AMAQ BERENG telah dikuasai dan digarap oleh NGAREP dan AMAQ BERENG sebelum tahun 1979, dan pada tahun 1979 barulah dijadikan hak milik dengan cara membayar ganti rugi;
- f. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka jelas penguasaan Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 terhadap objek sengketa adalah sah, dan karena penguasaan terhadap objek sengketa sah maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh LALU ARPAN ANGGRAT dan Tergugat 2.
- g. Bahwa karena tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh LALU ARPAN ANGGRAT dan Tergugat 2 maka tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum.
5. Bahwa terkait dengan LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT yang ikut digugat oleh Penggugat yaitu sebagai Turut Tergugat 1 adalah merupakan error in persona karena LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT tidak pernah menguasai objek sengketa dan Juga tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan objek sengketa sehingga jelas bahwa sama sekali LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT tidak ada kaitannya dengan gugatan Penggugat.
6. Bahwa dasar kepemilikan Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 terhadap objek sengketa adalah sangat kuat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 20/Desa Bilelendo, oleh karena itu beralasan hukum Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 mempertahankan objek sengketa, dan berdasarkan hal tersebut dalil Penggugat pada poln 13 menge-

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya



nai uang paksa (*dwangsom*) dan dalil Penggugat pada poin 14. mengenai penyerahan objek sengketa kepada Penggugat sepatutnya ditolak.

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 15 mengenai sita Jaminan, dengan tegas Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 menolak dalil tersebut karena tidak terdapat Indikasi ataupun fakta Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 akan mengalihkan atau memindahkan kepemilikan Obyek Sengketa dan memang tidak ada niat dari Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 untuk mengalihkan kepemilikan Obyek Sengketa kepada pihak lain.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi :**

Mengabulkan Eksepsi Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat.

**II. Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.
3. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Kuasa Tergugat 1 dan Kuasa Tergugat 2 tersebut diatas Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 25 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 1 dan para Turut Tergugat telah mengajukan dupliknya tanggal 8 Pebruari 2018, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Wak Noeripe, tertanggal 13 Juni 2017, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda **P.1**;

*Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya*



2. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Wak Noeripe, tertanggal 15 September 1958, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah, Nomor : 34/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semoyang, tertanggal 2 Juli 1989, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor : 55/Pdt.G/2016/PN.Pya., tertanggal 09 Mei 2017, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Pernyataan Ganti Rugi, Nomor : PE.II/5/6/1979, tertanggal 5 April 1979, fotokopi tanpa aslinya dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Amaq Kedualan, tertanggal 15 Maret 2017, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 175/04/2017, tertanggal 05 April 2017, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda **P.7**;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat dari Kuasa Penggugat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi AMAQ RAI Alias HASAN:**

- Bahwa Saksi tahu orang yang bernama Wak Nuripe dan Wak Nuripe sudah meninggal dunia, tetapi Saksi tidak tahu kapan Wak Nuripe meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu kalau Wak Nuripe mempunyai isteri 2 (dua) orang yaitu Nurma dan Musnah;
- Bahwa Wak Nuripe mempunyai anak dari isteri pertama yaitu 1. Jami, Abdul Umar, Baccak, Abdul Malang dan Mariam, sedangkan dari isterinya yang kedua yang bernama Musnah, Saksi tidak ingat nama anak-anaknya;
- Bahwa Wak Nuripe selain meninggalkan ahli waris, juga ada meninggalkan warisan berupa tanah sekitar kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa letak tanah Wak Nuripe tersebut ada di Dusun Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

*Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya*



- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah Wak Nuripe yang ada di Dusun Kelongkong, Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah tersebut yaitu:
  - Sebelah Utara : Tanah Inaq Yatik
  - Sebelah Selatan : Tanah saya sendiri dan tanah Inaq Rimah
  - Sebelah Barat : Jalan raya
  - Sebelah Timur : Tanah Amaq Serilah;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa dulu adalah Wak Nuripe;
- Bahwa Wak Nuripe mendapatkan tanah sengketa dari Ngagum/membuka lahan;
- Bahwa dulu Wak Nuripe ditanami kelapa di tanah sengketa dan sampai sekarang kelapa tersebut masih ada;
- Bahwa yang mengambil hasil kelapa yang ditanami oleh Wak Nuripe di tanah sengketa tersebut adalah Wak Nuripe sendiri;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Amaq Merim, namun Saksi tidak tahu, apa dasar Amaq Merim menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak ingat, kapan mulai Amaq Merim menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada ada waktu pertama kali Amaq Merim menguasai tanah sengketa, Wak Nuripe masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Wak Nuripe keberatan atau tidak pada waktu Amaq Merim menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Amaq Kedulan pernah mengerjakan tanah sengketa atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan tanah sengketa dengan Amaq Kedulan;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Wak Nuripe dengan Amaq Merim;
- Bahwa pada waktu dikerjakan oleh Amaq Merim hasil dari tanah sengketa tidak diberikan kepada Wak Nuripe;
- Bahwa dulu Wak Nuripe selain dari menanam kelapa, tidak pernah menanam padi dan jagung di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar tanah sengketa beralih penguasaannya dari Wak Nuripe kepada Amaq Merim;

*Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya*





- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Wak Nuripe menanam kelapa di tanah sengketa, tetapi yang jelas bersamaan Wak Nuripe menanam kelapa dengan Saksi, karena Saksi punya tanah di dekat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi menanam kelapa di tempat tanah Saksi dekat tanah sengketa, tetapi pada waktu Saksi tanam kelapa, Saksi sudah punya anak 2 (dua) orang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 2 dan para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Saksi HAJI MUH. TAHIR:

- Bahwa Saksi tahu orang yang bernama Wak Nuripe, tetapi Saksi tidak tahu nama orang tuanya Wak Nuripe dan Wak Nuripe sudah meninggal dunia sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Wak Nuripe mempunyai isteri 2 (dua) orang yaitu Nurmah dan Masnah.
- Bahwa Wak Nuripe mempunyai anak 5 (lima) orang dari isteri pertama Nurmah yaitu Jamil, Baccak, Abdul Malang, Umar dan Maryam, sedangkan dari isteri yang kedua atas nama Masnah, punya anak, tetapi Saksi tidak tahu jumlah anaknya karena dulu masih kecil dibawa ke Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada waktu Wak Nuripe punya isteri 2 (dua) orang, dia dulu tinggal di Batu Nampar, Desa Batu Nampar, Kecamatan Jerowaru, Kabpaten Lombok Timur;
- Bahwa Wak Nuripe punya tanah warisan yaitu terletak di Dusun Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa jarak Dusun Kelongkong dengan Desa Batu Nampar kurang lebih sekitar 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa luas tanah Wak Nuripe yang terletak di Dusun Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi tahu kalau Wak Nuripe punya tanah sekitar 1 (satu) hektar di Dusun Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten

*Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya*



Lombok Tengah, karena Saksi pernah tinggal di Dusun Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Wak Nuripe mendapatkan tanah di Dusun Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, seluar 1 (satu) hektar tersebut, dapat Ngagum (buka lahan), dan sekitar tahun 1977 Wak Nuripe sudah Ngagum (buka lahan), tetapi Saksi lupa kapan persisnya membuka lahan tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir lewat ke tanah sengketa kemarin-kemarin ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengausai tanah sengketa sekarang;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
  - Sebelah Utara : Tanah Amaq Rahime
  - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Rai
  - Sebelah Barat : Jalan raya
  - Sebelah Timur : Tanah Amaq Serilah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Wak Nuripe mengelola tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang membayar pajak tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mengapa Abdul Malang Bin Wak Nuripe menggugat Amaq Kedulan dan Amaq Merim;
- Bahwa dulu pada waktu Wak Nuripe tinggal di Dusun Kelongkong, jarak rumah Saksi dengan Wak Nuripe berdekatan;
- Bahwa dulu Wak Nuripe bukan tinggal di atas tanah sengketa, tetapi di tempat lain, namun masih di sekitar Dusun Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Amaq Bereng dan Amaq Merim;
- Bahwa dulu Wak Nuripe menanam padi, jagung dan pohon kelapa di tanah sengketa;
- Bahwa dulu yang mengambil hasil kelapa di tanah sengketa, pada waktu Wak Nuripe mengerjakan tanah sengketa adalah Wak Nuripe sendiri;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Wak Nuripe di Dusun Kelongkong, pada waktu Saksi bertetangga dengan Wak Nuripe yaitu sekitar tahun 1977 dan Saksi bertetangga dengan Wak Nuripe sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun di Dusun Klongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya



- Bahwa Wak Nuripe mulai menguasai tanah sengketa sejak Wak Nuripe membuka lahan (Ngagum) yaitu pada tahun 1977;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 2 dan para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### 3. Saksi SAPARWADI:

- Bahwa Saksi tahu yang diperkarakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa letak tanah yang diperkarakan antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut di Dusun Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa luas tanah yang diperkarakan antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa di tanah sengketa sekarang terdapat pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang menguasai tanah sengketa sekarang, tetapi dulu dikuasai oleh Wak Nuripe;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Wak Nuripe menguasai tanah sengketa tersebut, tetapi yang Saksi tahu Wak Nuripe menguasai tanah sengketa tersebut sudah lama;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu:
  - Sebelah Utara : Tanah Amaq Rahime;
  - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Rai;
  - Sebelah Timur : Tanah Amaq Serilah;
  - Sebelah Barat : Jalan raya;
- Bahwa dulu Wak Nuripe mendapatkan tanah sengketa tersebut dapat dari buka lahan (Ngagum);
- Bahwa Wak Nuripe membuka lahan (Ngagum) tanah sengketa sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Wak Nuripe membuka lahan (Ngagum) terhadap tanah sengketa, kemudian Wak Nuripe menanam ubi, menanam padi dan menanam pohon kelapa;
- Bahwa terakhir Wak Nuripe mengerjakan tanah sengketa tersebut pada waktu mengalami gempa di Dusun Awang, sekitar tahun 1977;

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya



- Bahwa tidak ada yang mengerjakan tanah sengketa setelah mengalami gempa di Dusun Awang pada tahun 1977 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa alasan Penggugat menggugat tanah sengketa kepada Para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah membantu Wak Nuripe untuk menanam ubi, menanam padi dan menanam pohon kelapa di tanah sengketa;
- Bahwa Wak Nuripe mendapatkan bibit kelapa yang ditanam di tanah sengketa tersebut dari bantuan pemerintah;
- Bahwa Wak Nuripe dulu menanam pohon kelapa di tanah sengketa sekitar 30 (tiga puluh) pohon kelapa;
- Bahwa dulu Saksi membantu Wak Nuripe menanam ubi, menanam padi dan menanam pohon kelapa di tanah sengketa selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa dulu yang mengambil hasil dari tanaman ubi, padi dan pohon kelapa di tanah sengketa adalah Wak Nuripe;
- Bahwa Saksi dulu pernah tinggal di Dusun Kelongkong dan berdekatan rumah Saksi dulu dengan Wak Nuripe;
- Bahwa dulu Saksi tinggal di Dusun Kelongkong selama sekitar belasan tahun;
- Bahwa dulu Wak Nuripe mempunyai isteri sebanyak 2 (dua) orang yaitu Nurmah dan yang satunya lagi dari tanjung, tetapi saya lupa namanya;
- Bahwa nama-nama anak Wak Nuripe dari isteri yang pertama yang bernama Nurmah adalah Jemi, Abdul Mar, Baccak dan Abdul Malang, sedangkan dari isteri yang kedua Saksi tidak tahu nama-namanya;
- Bahwa dulu tidak ada yang mengerjakan tanah sengketa, selain dari Wak Nuripe;
- Bahwa Saksi terakhir pergi ke tanah sengketa kemarin-kemarin ini dan Saksi juga sering lewat di tanah sengketa kalau Saksi pergi ke Dusun Kelongkong;
- Bahwa Saksi membantu Wak Nuripe menanam ubi, padi dan pohon kelapa di tanah sengketa sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa dulu pada waktu Saksi tinggal di Dusun Kelongkong jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa tidak terlalu jauh;
- Bahwa Saksi dulu membantu Wak Nuripe menanam ubi, padi dan pohon kelapa di tanah sengketa sekitar tahun 1977, sebelum gempa di Dusun Awang;

Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya



- Bahwa setelah gempa di Dusun Awang Wak Nuripe masih tinggal di Dusun Kelongkong;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama orang yang bernama Amaq Bereng;
- Bahwa Wak Nuripe sudah meninggal dunia setelah gempa di Dusun Awang;
- Bahwa pada waktu Wak Nuripe mengerjakan tanah sengketa, Abdul Malang masih kecil;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa setelah meninggal dunia Wak Nuripe adalah anaknya Wak Nuripe yaitu Abdul Malang;
- Bahwa Wak Nuripe setelah gempa di Dusun Awang pergi meninggalkan tanah sengketa, ke Dusun Tanjung Luar, Lombok Timur;
- Bahwa anak-anaknya Wak Nuripe pernah Saksi lihat datang ke tanah sengketa baru-baru ini;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 2 dan para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**4. Saksi LALU HARJAN:**

- Bahwa Saksi tahu yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah kebun;
- Bahwa Saksi tahu kalau yang diperkarakan oleh Pengugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah kebun karena Saksi pernah diajak oleh Abdul Malang untuk memdiiasi / menyelesaikan tanah sengketa dengan Inaq Yatik;
- Bahwa Saksi tahu orang yang bernama Arpan Anggrat yaitu mantan Kepala Desa Semoyang;
- Bahwa Saksi dan Penggugat pernah bertemu dengan Arpan Anggrat sebanyak 2 (dua) kali untuk menyelesaikan tanah sengketa;
- Bahwa yang dibicara oleh Saksi bersama Abdul Malang dengan Arpan Anggrat adalah masalah surat pernyataan ganti rugi yang dibuat oleh Arpan Anggrat, karena menurut Inaq Yatik yang membuat surat Pernyataan Ganti Rugi tanah sengketa adalah Arpan Anggrat dan setelah Saksi bertemu dan menanyakan kepada Arpan Anggrat, bahwa dia tidak pernah membuat Surat Pernyataan Ganti Rugi tanah sengketa dan pada

*Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya*





waktu itu Arpan Anggrat mengatakan siap menjadi Saksi untuk mengkroscek/mengkanter pernyataan Inaq Yatik tentang surat pernyataan ganti rugi tanah sengketa yang dibuat oleh Arpan Anggrat tersebut;

- Bahwa ketika Saksi bersama Abdul Malang bertemu dengan Arpan Anggrat, Saksi membawa fotokopi surat pernyataan ganti rugi tanah sengketa yang dibuat oleh Arpan Anggrat dan pada waktu itu Arpan Anggrat mengatakan tidak pernah menandatangani surat pernyataan ganti rugi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi juga pernah bertemu dengan Amaq Kedualan pada waktu memediasi tanah sengketa tersebut kepada Inaq Yatik dan pada waktu itu juga Amaq Kedulan mengatakan kepada Saksi bahwa tidak pernah mencapijempol surat pernyataan ganti rugi tanah sengketa, tetapi malah sebaliknya, Amaq Kedualan mengatakan pernah mencapijempol surat pernyataan kalau dia tidak pernah mengganti rugi atau mencapijempol surat ganti rugi kepada Inaq Yatik mengenai tanah sengketa;
- Bahwa yang punya inisiatif untuk membuat surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Semoyang tersebut adalah pihak Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi, Arpan Anggrat sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Surat pernyataan tentang ganti rugi tanah sengketa tersebut dibuat oleh Arpan Anggrat, sebelum meninggal dunia;
- Bahwa menurut Saksi tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Amaq Merim;
- Bahwa luas tanah sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
  - Sebelah Utara : Tanah Amaq Rahime;
  - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Rai;
  - Sebelah Timur : Tanah Amaq Serilah;
  - Sebelah Barat : Jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, sejak kapan Amaq Merim menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi bersama Abdul Malang datang ke Arpan Anggrat dan Amaq Kedulan pada awal tahun 2015;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat asli dari surat pernyataan ganti rugi tanah sengketa dan baru sekarang Saksi lihat aslinya, karena

*Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya*



dulu yang diperlihatkan dan dibawa oleh Abdul Malang adalah potokopinya;

- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang menguasai tanah sengketa sebelum Amaq Nuripe;
- Bahwa Saksi tahu, kalau tanah sengketa tersebut dipermasalahkan oleh Penggugat dengan Para Tergugat sekitar tahun 2012, awalnya Saksi diajak oleh Abdul Malang untuk menyelesaikan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan tanah sengketa ditinggalkan oleh Wak Nuripe;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 2 dan para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat 2 dan para Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 20 Desa Bilelando, atas nama Inaq Atik, luas tanah 9.109 M2, tertanggal 07 Mei 2008, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda TT.2-(1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Rugi, Nomor : PE.II/5/6/1979, tertanggal 5 April 1979, atas nama Lalu Arpan Anggrat dan Amaq Kedulan sebagai yang menyerahkan dan Amaq Bereng sebagai penerima, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda TT.2.(2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, luas 3.331 M2, atas nama Amaq Bereng, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.2.(3)
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, luas 2.169 M2, atas nama Amaq Bereng, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda TT.2.(4);

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat dari Kuasa Tergugat 2 dan para Turut Tergugat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di atas, Kuasa Tergugat 2 dan para Turut Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya*



## 1. Saksi H. MOH. NUR:

- Bahwa Saksi tahu yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa letak tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat tersebut di Dusun Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Amaq Merim;
- Bahwa Amaq Merim menguasai tanah sengketa sejak Ngarep (saudara Amaq Merim) meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah sengketa yaitu pada tahun 1972 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memberikan tempat berumah kepada masyarakat di Dusun Kelongkong, karena di Dusun Kelongkong tersebut dulu merupakan tanah kosong dan sekitar 2 (dua) tahun orang-orang tinggal di Dusun Kelongkong, datanglah musibah penyakit kolera, sehingga orang-orang kembali pindah ke asal semulanya lagi;
- Bahwa asal orang-orang yang datang berumah di Dusun Kelongkong, kemudian pindah lagi karena ada penyakit kolera tersebut berasal dari Desa Batu Nampar Lombok Timur dan ada juga dari Dasa Bilelando, yang jelas siapa saja yang mau berumah di Dusun Kelongkong yang dulu merupakan tanah kosong;
- Bahwa pada tahun 1972 tanah sengketa dikuasai oleh Ngarep untuk digunakan sebagai kandang kerbau;
- Bahwa orang yang bernama Ngarep sudah meninggal dunia sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Ngarep meninggal dunia, tanah sengketa dikuasai oleh saudaranya yang bernama Amaq Merim, karena Ngarep tidak punya anak;
- Bahwa Saksi tahu orang yang bernama Amaq Bereng dan Amaq Bereng masih ada hubungan keluarga dengan Ngarep;
- Bahwa selain dari Amaq Maerim, ada orang lain yang mnguasai tanah sengketa yaitu keluarganya Amaq Merim;

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Wak Nuripe, tetapi Saksi tidak pernah bertemu dengan Wak Nuripe dan Wak Nuripe pernah tinggal di Dusun Kelongkokng, tetapi diluar tanah sengketa;
- Bahwa Wak Nuripe tidak pernah menguasai tanah sengketa, karena pada waktu penyakit kolera datang, orang-orang dari Batu Nampar termasuk Wak Nuripe pulang ke Batu Nampar, sehingga tanah di Dusun Kelongkong tersebut menjadi kosong;
- Bahwa Ngarep mendapatkan tanah sengketa dari pembagian dari Kepala Desa Semoyang yang bernama Lalu Arpan Anggrat pada tahun 1972 dan Arpan Anggrat menyuruh masyarakat menguasai tanah di Dusun Kelongkong karena tanah tersebut masih kosong;
- Bahwa Ngarep dan Amaq Merim tidak ikut pindah dari Dusun Kelongkong, karena rumahnya Amaq Merim ada di Gunung Buntak, sekitar 1 (satu) kilo meter dari tanah sengketa;
- Bahwa Inaq Yatik tidak ada menguasai tanah sengketa, Inaq Yatik menguasai tanah lain di sebelah tanah sengketa;
- Bahwa menurut Saksi yang punya tanah sengketa adalah Ngarep dan dikerjakan oleh Amaq Merim karena Ngarep sudah meninggal dunia dan Amaq Merim adalah saudara dari Ngarep, maka tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Merim;
- Bahwa yang pertama kali berumah di Dusun Kelongkong tersebut adalah orang-orang dari Desa Bilelando dan setelah tahun 1972 dibuatkan surat tanah di Dusun Kelongkong tersebut;
- Bahwa jarak antara Dusun Kelongkong dengan Desa Batu Nampar sekitar 2 (dua) kilo meter;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa sekitar kurang lebih 2 atau 3 kilo meter;
- Bahwa Saksi melihat sendiri kalau Ngarep pernah membuat kandang kerbau di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi dulu pernah datang ke tanah sengketa pada waktu Saksi menjadi LKMD Desa Semoyang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Amaq Rai;
- Bahwa Ngarep dulu tidak pernah menanam ubi atau padi, hanya membuat kandang kerbau saja di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa;

*Halaman 22 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Lalu Arpan Anggrat menjabat sebagai Kepala Desa Semoyang 2 (dua) periode yaitu dari tahun 1972 sampai 2 (dua) periode berikutnya dan satu periode lamanya 8 (delapan) tahun;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat 2 dan para Turut Tergugat dan Kuasa Penggugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Saksi MUR:

- Bahwa Saksi tahu yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah kebun;
- Bahwa letak tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat tersebut ada di Dusun Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa, tetapi tempatnya Saksi tahu;
- Bahwa Saksi terakhir pergi ke tanah sengketa sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Merim;
- Bahwa Amaq Merim menguasai tanah sengketa sejak orang yang bernama Ngarep meninggal dunia;
- Bahwa Ngarep mendapatkan tanah sengketa dari pemerintah yaitu Kepala Desa Semoyang yang bernama Lalu Arpan Anggrat karena tanah sengketa adalah merupakan tanah GG, sehingga dibagi oleh Pemerintah Desa Semoyang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Ngarep dibagi tanah sengketa oleh Lalu Arpan Anggrat selaku Kepala Desa Semoyang;
- Bahwa Saksi tahu, kalau Ngarep dapat tanah sengketa dari Kepala Desa Semoyang karena Saksi melihat sendiri orang-orang dibagi tanah di Dusun Kelongkong oleh Lalu Arpan Anggrat;
- Bahwa Saksi juga ada mendapat bagian tanah dari Lalu Arpan Anggrat di Dusun Kelongkong yaitu di sebelah Barat dari tanah sengketa, yang jaraknya kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Wak Nuripe;

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya





- Bahwa Saksi tidak tahu dan heran apa alasan Penggugat melakukan gugatan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terhadap tanah sengketa;
- Bahwa nama orang tua dari Inaq Yatik adalah Amaq Bereng dan Amaq Bereng sudah meninggal dunia serta punya tanah di dekat tanah sengketa, sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Inaq Yatik;
- Bahwa dulu Ngarep menguasai tanah sengketa dengan cara menanam pohon kelapa;
- Bahwa ketika Amaq Merim menguasai tanah sengketa, hasilnya diambil oleh Amaq Merim sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah sengketa;
- Bahwa Lalu Arpan Anggrat membagi tanah di Dusun Kelongkong kepada banyak orang, kemudian disuruh untuk mengerjakannya karena tanah di Dusun Kelongkong tersebut kosong dan kalau mengerjakan tanah tersebut tidak sesuai dengan aturan pemerintah, maka tanah tersebut akan dicabut oleh Kepala Desa dan banyak tanah yang sudah dibagikan oleh pemerintah kepada masyarakat, namun tidak sesuai dengan aturan cara mengerjakannya, sehingga dicabut;
- Bahwa Pemerintah dalam membagikan tanah kepada masyarakat di Dusun Kelongkong tersebut tidak dipungut uang;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah yang ada di sekitar 100 meter sebelah barat dari tanah sengketa tersebut dapat dari pemerintah kemudian Saksi Agum/membuka lahan bersama orang tua Saksi, sampai orang tua Saksi meninggal dunia di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang ada di Dusun Kelongkong yang dibagikan oleh pemerintah tersebut merupakan tanah negara, tetapi tanah tersebut merupakan tanah kosong yang sangat luas dan tidak ada orang yang mengaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Dusun Kelongkong didirikan;
- Bahwa dulu orang-orang berbondong-bondong datang ke Dusun Kelongkong dari Desa Batu Nampar-Lombok Timur dan ada juga yang datang dari Desa Bilelando;
- Bahwa luas tanah Saksi yang ada di sebelah Barat tanah sengketa tersebut sekitar 1 hektar, 68 are;

*Halaman 24 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya*



- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan orang tua Saksi tinggal di Dusun Kelongkong, tetapi yang jelas orang tua Saksi tinggal di Dusun Kelongkong sampai meninggal dunia di sana, dan sebelum orang tua Saksi meninggal dunia, Saksi bolak balik dari Dusun Gunung Buntak, karena Saksi tinggal di sana;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Amaq Rai dan Amaq Rai nama orang tuanya adalah Amaq Risah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau tanah sengketa berbatas dengan tanahnya Amaq Rai;
- Bahwa Saksi tidak tahu, pada tahun berapa Lalu Arpan Anggrat menjadi Kepala Desa Semoyang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat 2 dan para Turut Tergugat dan Kuasa Penggugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**3. Saksi HARUN:**

- Bahwa Saksi tahu yang diperkarakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa letak tanah yang diperkarakan antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut ada di Dusun Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu, luas tanah sengketa yang diperkarakan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Merim;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu:
  - Sebelah Utara : Tanah Inaq Yatik;
  - Sebelah Timur : Gunung;
  - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Rai;
  - Sebelah Barat : Jalan raya;
- Bahwa Amaq Merim menguasai tanah sengketa sejak tahun 1975;
- Bahwa sebelum dikerjakan oleh Amaq Merim, tanah sengketa dikerjakan oleh Ngarep (saudara Amaq Merim). Setelah meninggal dunia Ngarep baru dikerjakan oleh Amaq Merim;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar Amaq Merim mengerjakan tanah sengketa;

*Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya*



- Bahwa Ngarep mendapatkan tanah sengketa karena dibagikan oleh Kepala Desa Semoyang yang bernama Lalu Arpan Anggrat, karena dulu tanah sengketa kosong;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Kepala Dusun Kelongkong, kalau Ngarep mendapat tanah sengketa karena dibagi oleh Arpan Anggrat selaku Kepala Desa Semoyang;
- Bahwa Arpan Anggrat membagi tanah di Dusun Kelongkong, selain dari Ngarep, juga dibagi kepada Saksi, Amaq Risah, Inaq Bereng dan juga kepada masyarakat yang lain yang ada di Dusun Kelongkong;
- Bahwa ketika Ngarep menguasai tanah sengketa, dia menanam pohon pisang, pohon kelapa dan pohon nangka;
- Bahwa Lalu Arpan Anggrat menjabat sebagai Kepala Desa Semoyang selama 2 (dua) periode yaitu periode pertama dari tahun 1972 sampai dengan tahun 1978;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengganti Lalu Arpan Anggrat sebagai Kepala Desa Semoyang berikutnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Wak Nuripe sekitar pada tahun 1972 dan Wak Nuripe dulu tinggal di dekat rumah Saksi, yang jaraknya sekitar 15 meter dari rumah Saksi di Dusun Kelongkong dan orang-orang pindah ke Kelongkong untuk membuka lahan, kemudian pada tahun 1973 datang penyakit kolera sehingga banyak orang meninggal dunia, akhirnya pada tahun 1974 tanpa permissi orang-orang tersebut pindah lagi secara diam-diam ke tempat asalnya di Batu Nampar;
- Bahwa Wak Nuripe juga mendapat bagian tanah yang dibagi-bagi oleh Lalu Alpan Anggrat, karena Wak Nuripe meskipun orang Batu Nampar-Lombok Timur, tetapi dia pindah menjadi warga Dusun Kelongkong-Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tahu anak-anak dari Wak Nuripe yaitu Baccak, Abdul Malang, Umar dan ada perempuan saya lupa namanya;
- Bahwa Wak Nuripe juga ikut pindah ke asalnya di Desa Batu Nampar pada tahun 1974, ketika banyak orang meninggal dunia, karena datang penyakit kolera di Dusun Kelongkong tersebut dan Wak Nuripe tidak pernah kembali lagi ke Dusun Kelongkong;

*Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wak Nuripe punya tanah di Dusun Kelongkong, tetapi sejak ditinggalkan ke Desa Batu Nampar, tanahnya Wak Nuripe diambil oleh Ngarep dan sekarang dikuasai oleh Amaq Merim;
- Bahwa yang punya sebenarnya tanah yang diperkarakan sekarang ini adalah Wak Nuripe dan diambil oleh Ngarep karena pada tahun 1973 datang musibah penyakit kolera, sehingga Wak Nuripe dan orang-orang pindah ke tempat asalnya di Desa Batu Nampar serta meninggalkan tanahnya di Dusun Kelongkong;
- Bahwa Ngarep menguasai tanah sengketa sekitar tahun 1975, setelah Wak Nuripe pindah sekitar tahun 1974 dari Dusun Kelongkong, sedangkan penyakit kolera datang sekitar pada tahun 1973;
- Bahwa Saksi punya tanah di sebelah barat tanah sengketa dan tidak berbatasan langsung dengan tanah sengketa, tetapi tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah Inaq Yatik;
- Bahwa Saksi tinggal dan bertetangga dengan Wak Nuripe di Dusun Kelongkong sekitar tahun 1973 sampai dengan tahun 1974 dan Wak Nuripe pindah dari Dusun Kelongkong ke Desa Batu Nampar sekitar tahun 1975;
- Bahwa tidak ada yang mengerjakan tanah sengketa sebelum dikerjakan oleh Wak Nuripe;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar Ngarep mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Wak Nuripe tidak ada memegang surat-surat tentang tanah sengketa, karena pada waktu itu semua tanah di Dusun Kelongkong tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Wak Nuripe meninggal dunia sekitar tahun 2000;
- Bahwa Saksi pernah melihat Ngarep mengerjakan tanah sengketa dengan cara menanam pohon kelapa, setelah Wak Nuripe pindah ke Desa Batu Nampar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa yang dikuasai oleh Amaq Merim mempunyai Sertipikat atau tidak, tetapi tanah Saksi yang ada di Dusun Kelongkong punya sertipikat dan atas nama Saksi sendiri yaitu Harun dan Saksi membuat sertipikat pada tahun ini;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat 2 dan para Turut Tergugat dan Kuasa Penggugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

*Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melihat kondisi riil obyek sengketa di lokasi, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan pada akhirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 2 dan para Turut Tergugat masing-masing telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 12 April 2018;

Menimbang, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG HUKUM

### **I. DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat 2 dan para Turut Tergugat dalam jawabannya tanggal 18 Januari 2018 telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### **1. Mengenai Gugatan Kabur;**

a. Bahwa pada posita poin 3 Penggugat mendalilkan mengenai Objek Sengketa dengan luas 98 are, dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Rahime (sekarang Inaq Yati);
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Serilah;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Risah / sekarang Amaq Rai dan tanah Inaq Rimah;
- Sebelah Barat : Jalan;

b. Bahwa dalil Penggugat mengenai luas dan batas-batas Objek Sengketa tersebut adalah tidak benar, yang mana yang benar Objek Sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 luasnya adalah 91 are dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Tuan Alep;
- Sebelah Timur : Tanah Negara;

*Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Merim;
- Sebelah Barat : Jalan;
- c. Bahwa ketidakcermatan dan ketidakjelasan Penggugat dalam mendalilkan luas dan batas-batas objek sengketa tersebut diatas mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi Kabur, dan karena gugatan Penggugat Kabur maka sepatutnyalah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

**2. Mengenai Error in Persona;**

- a. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menjadikan LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT sebagai para pihak yaitu sebagai Turut Tergugat 1;
- b. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang diuraikan secara tegas oleh Penggugat dalam gugatannya, pihak yang memiliki keterkaitan dengan gugatan Penggugat bukan LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT tetapi orang tua LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT yaitu LALU ARPAN ANGGRAT;
- c. Bahwa LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT tidak pernah menguasai objek sengketa dan juga tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan objek sengketa sehingga jelas bahwa sama sekali LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT tidak ada kaitannya dengan gugatan Penggugat;
- d. Bahwa dijadikannya LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT sebagai Turut Tergugat 1 padahal LALU WAWAN Bin LALU ARPAN ANGGRAT tidak ada kaitannya dengan gugatan Penggugat mengakibatkan salahnya pihak yang digugat (error in persona), dan karena gugatan Penggugat error in persona maka sepatutnyalah Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat 2 dan para Turut Tergugat diatas, Kuasa Penggugat telah menanggapi di dalam repliknya tertanggal 25 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak eksepsi Kuasa Tergugat 2 dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Kuasa Tergugat 2 dan para Turut Tergugat pada poin 1 mengenai gugatan kabur Bahwa pada posita poin 3 Penggugat mendalilkan mengenai Objek Sengketa dengan luas 98 are, dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Rahime (sekarang Inaq Yati);
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Serilah;

*Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Risah / sekarang Amaq Rai dan tanah Inaq Rlmah;
- Sebelah Barat : Jalan;

Bahwa dalil Penggugat mengenai luas dan batas-batas Objek Sengketa tersebut adalah tidak benar, yang mana yang benar Objek Sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 luasnya adalah 91 are dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Tuan Alep;
- Sebelah Timur : Tanah Negara;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Merim;
- Sebelah Barat : Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemeriksaan setempat sebagai berikut :

## **Keterangan menurut Penggugat :**

- Batas-batas tanah sengketa adalah :  
Sebelah Utara : Tanah Inaq Yatik;  
Sebelah Timur : Tanah Amaq Serilah;  
Sebelah Selatan : Tanah Amaq Rai dan Inaq Rimah  
Sebelah Barat : Jalan raya
- Luas tanah sengketa  $\pm$  98 are
- Yang menguasai tanah sengketa Amaq Merim;
- Letak tanah sengketa di Dusun Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

## **Keterangan menurut Tergugat dan Turut Tergugat :**

- Batas-batas tanah sengketa adalah :  
Sebelah Utara : Tanah Inaq Yatik  
Sebelah Timur : Tanah Amaq Serilah  
Sebelah Selatan : Tanah Amaq Rai dan Inaq Rimah  
Sebelah Barat : Jalan raya
- Luas tanah sengketa  $\pm$  50 are
- Yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Merim dan Inaq Yatik;
- Letak tanah sengketa di Dusun Kelongkong, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut dimana antara Penggugat, Tergugat 2 dan para Turut Tergugat telah menunjuk lokasi tanah sengketa yang sama cuma terdapat ada perbedaan menunjuk batas utara yang mana menurut Penggugat batas utara tanah sengketa dengan Inaq Yati lebih luas dari yang ditunjuk oleh Tergugat 2 dan para turut Tergugat batas utara tanah sengketa dengan Inaq Yati lebih sempit dari yang ditunjuk oleh Penggugat sebagaimana berita Acara pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Kuasa Tergugat 2 dan para Turut Tergugat tentang perbedaan luas tersebut maka setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti TT.2 (1) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 20 Desa Bilelando atas nama INAQ ATIK luas tanah 9.109 M2 adalah sebidang tanah kebun yang menurut Turut Tergugat 2 (Inaq Atik) pada saat pemeriksaan setempat ketika Penggugat menunjuk batas sebelah utaranya sudah masuk sebagian tanah milik Inaq Atik (Turut Tergugat 2) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20 Desa Bilelando tersebut. Sedangkan pada saat pemeriksaan setempat tersebut antara tanah sengketa dengan tanah Sertifikat Hak Milik nomor 20 Desa Bilelando tersebut adalah tanah kebun yang satu kesatuan yang ditumbuhi banyak pohon kelapa dan tidak ada pembatas baik itu berupa pagar, patok tanda batas atau tanda alam yang memisahkan antara tanah sengketa dengan tanah milik Inaq Atik (Turut Tergugat 2), dan menurut Inaq Atik bahwa yang dikuasai oleh Amaq Merim (tergugat 2) luasnya sekitar 50 are adalah tanah sebelah selatan dari tanah milik Inaq Atik, bukan 98 are sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari saksi Penggugat saksi AMAQ RAI Alias HASAN menerangkan yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Merim dan tidak tahu luas tanah sengketa. Keterangan HAJI MUH. TAHIR menerangkan bahwa tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa sedangkan luas tanah yang disengketakan sekitar 1 hektar. Saksi SUPARWADI menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa sekarang, luas tanah sengketa sekitar 1 hektar. sedangkan saksi LALU HARJAN merangkan bahwa saksi pernah diajak oleh Abdul Malang (Penggugat) untuk memediasi/menyelesaikan tanah sengketa dengan Inaq Atik (Turut Tergugat 2);

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat di atas bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Merim dan tidak ada yang tahu pasti luas tanah sengketa hanya disebutkan lebih kurang 1 hektar sedangkan keterangan saksi LALU HARJA bahwa pernah diajak oleh Abdul Malang (Penggugat) untuk memediasi/menyelesaikan tanah sengketa dengan Inaq Atik (Turut Tergugat 2);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan **kenapa Abdul Malang (Penggugat) melakukan mediasi/menyelesaikan tanah sengketa dengan Inaq Atik (Turut Tergugat 2) saja, dan kenapa tidak dengan AMAQ MERIM (Tergugat 2) yang menguasai tanah sengketa?**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa benar ada keterlibatan Inaq Atiq (Turut Tergugat 2) dalam perkara ini sehubungan dengan penguasaan tanah sengketa, sebagaimana pada saat pemeriksaan setempat bahwa Inaq Atik (Turut Tergugat 2) mengakui sebagian tanah sengketa yang telah dikelilingi oleh Penggugat pada saat pemeriksaan setempat bagian utarannya adalah tanah miliknya Inaq Atik (Turut Tergugat 2) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20 Desa Bilelando atas nama INAQ ATIK luas tanah 9.109 M2, oleh karena itu Majelis Hakim mencermati terhadap perkara ini ada kekaburan antara siapa yang menguasai dan luas tanah sengketa. Karena ada ketersinggungan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 20 Desa Bilelando atas nama INAQ ATIK luas tanah 9.109 M2. Maka harus turun tangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah yang mengeluarkan sertifikat tersebut untuk menentukan batas-batas Sertifikat Hak Milik Nomor 20 Desa Bilelando dan tanah sengketa berhubung antara tanah sengketa dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 20 Desa Bilelando tidak ada tanda batas atau tanda alam yang memisahkannya karena kedua tanah tersebut sudah menjadi satu kesatuan tanah kebun kelapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai eksepsi Kuasa Tergugat 2 dan para Turut Tergugat mengenai gugatan kabur, dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat 2 dan para Turut Tergugat pada poin 2 Mengenai Error in Persona, oleh karena eksepsi pada poin 1 dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi eksepsi poin 2 tersebut;

*Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya*



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Kuasa Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Tergugat 2 dan para Turut Tergugat **dapat diterima**, maka terhadap pokok perkara menurut majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kekaburan antara siapa yang menguasai dan luas tanah sengketa. Karena ada ketersinggungan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 20 Desa Bilelando atas nama INAQ ATIK luas tanah 9.109 M2. Maka harus turun tangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah yang mengeluarkan sertifikat tersebut untuk menentukan batas-batas Sertifikat Hak Milik Nomor 20 Desa Bilelando dan tanah sengketa berhubung antara tanah sengketa dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 20 Desa Bilelando tidak ada tanda batas atau tanda alam yang memisahkannya karena kedua tanah tersebut sudah menjadi satu kesatuan tanah kebun kelapa sehingga dipandang sebagai Gugatan Kabur sebagaimana dipertimbangkan pada pertimbangan Eksepsi poin 1 diatas, maka terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard)**;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Kuasa para Penggugat yang telah dinyatakan **tidak dapat diterima**, maka sudah sepatutnya menurut hukum terhadap para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam BW, RBg serta Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Kuasa Tergugat 2 dan para Turut Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

*Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.009.000,- (empat juta sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, oleh kami, ASRI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. dan AINUN ARIFIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 73/Pdt.G/2017/PN Pya. tertanggal 23 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, LALU SAHARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat 1;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

ASRI, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

LALU SAHARUDDIN, S.H.

Perincian biaya :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran          | Rp. 30.000,-    |
| 2. ATK                  | Rp. 50.000,-    |
| 3. Panggilan            | Rp. 2.443.000,- |
| 4. Pemeriksaan Setempat | Rp. 1.250.000,- |

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sumpah	Rp. 100.000,-
6. Terjemahan	Rp. 100.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,-
8. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah .....Rp 4.009.000,- (empat juta sembilan ribu rupiah);

Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2017/PN.Pya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)